

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini kian semakin berkembang terus menerus secara pesat dan memberikan suatu kemajuan yang dimana dikarenakan adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini memberikan suatu dampak yaitu dapat memberikan kemudahan untuk mengakses segala hal apapun di dalam aspek kehidupan ini. Perkembangan teknologi yang kerap kali terjadi seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan esensi atau fungsinya yang dimana perkembangan teknologi ini hadir guna untuk membantu dan memudahkan kehidupan manusia pada masa kini.<sup>1</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini tentunya dapat memberikan perubahan dan juga memberikan kemudahan di dalam kehidupan ini terutama kemudahan di dalam sektor perekonomian di Indonesia.

Kemajuan perkembangan teknologi informasi dalam sektor perekonomian dapat terlihat dengan jelas seperti pada saat ini kemajuan dalam bidang ekonomi yaitu adanya kemudahan untuk bertransaksi. Perkembangan kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk dapat mengakses apapun dengan mudah seperti halnya dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan finansial atau perekonomian. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi juga membuat perkembangan teknologi ini

---

<sup>1</sup> Benny A. Pribadi, Media dan Teknologi, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017)

memiliki peranan yang penting dan utama dalam segi kehidupan saat ini. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia dapat terlihat dari adanya teknologi finansial (*fintech*). Maka dengan adanya kehadiran *fintech* ini tentunya memberikan suatu terobosan yang baru atau langkah yang dapat memberikan kemudahan bagi banyak orang dalam bidang finansial atau ekonomi untuk dapat mencukupi atau memudahkan kebutuhan hidupnya yaitu dengan adanya pinjaman *online*. Berdasarkan dengan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pinjam meminjam adalah “suatu persetujuan diantara para pihak dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu serta keadaan yang sama juga.”<sup>2</sup>

Pada masa sekarang ini, masyarakat secara umum banyak yang merasa dimudahkan dengan kehadiran pinjaman *online* ini karena dapat memberikan pinjaman dana dalam keadaan yang mendesak serta proses pengajuannya yang mudah dan proses pencairan dana juga cepat. Pinjaman *online* diartikan sebagai bentuk dari bantuan finansial berupa pinjaman dana yang dikeluarkan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur (peminjam) namun pencairan dana dan pengajuan pinjaman dananya dapat diajukan secara *online*. Pinjaman *online* ini sebagai salah satu bentuk kemajuan *financial technology (fintech)*. Definisi dari *financial technology* sendiri dapat diartikan sebagai suatu inovasi atau penemuan mengenai sektor keuangan perbankan dengan menggunakan suatu

---

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019)

teknologi yang dimana dalam hal ini berbasis modern sebagaimana teknologi yang berlaku pada saat ini.<sup>3</sup> Seiring dengan perkembangan zaman maka mengenai kegiatan pinjam meminjam uang ini terus perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan munculnya berbagai inovasi terbaru dari segi finansial. *Fintech* juga merupakan bentuk dari implementasi serta pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang ada pada masa kini dengan tujuan untuk dapat semakin memberikan kemajuan serta kemudahan di dalam sektor keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan *start up* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah berkembang pada saat ini.

Mengenai *financial technology* ini juga harus dilaksanakan dengan berlandaskan kepada asas dan prinsip hukum sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Pinjaman *online* sendiri tergolong menjadi 2 jenis yaitu pinjaman *online* legal yang dimana suatu pinjaman *online* yang secara resmi telah terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pinjaman *online* ilegal ialah yang tidak secara resmi terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengenai pinjaman *online* legal sudah secara jelas bahwa pinjaman *online* ini diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan keamanannya juga sudah pasti terjamin karena diawasi langsung oleh OJK. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi website OJK, *fintech lending* (pinjaman *online*) legal yang secara resmi telah terdaftar serta mendapatkan izin secara resmi juga di OJK ada sebanyak 102 perusahaan berdasarkan perolehan data yang diperoleh per 9 Maret 2023.<sup>4</sup> OJK juga terus

---

<sup>3</sup> Diah Ayu Septi Fauji, *Financial Technology*, (Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020)

<sup>4</sup> Financial Technology – P2P Lending, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>, diakses pada 3 Agustus 2023

memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu daftar perusahaan *fintech lending* yang secara resmi telah terdaftar di OJK sebelum melakukan transaksi. Di dalam kenyataan praktiknya, kegiatan dalam sektor jasa keuangan ini memang diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan secara konsisten dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup> Kemudian lebih lanjut lagi, dikarenakan adanya kemajuan teknologi ini yang dimana semakin pesat ini dan juga dapat memberikan suatu kontribusi yang baru yang ditambah dengan kehadiran pinjaman *online* yang memang dapat juga memberikan dampak yang positif seperti misalnya memberikan kemudahan bagi orang (debitur) yang sedang membutuhkan dana pinjaman dapat dengan mudah mengajukan pinjaman *online*.

Berdasarkan atas data yang diperoleh dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dimana pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) yang menangani terkait dengan pinjaman online ilegal, bahwa pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup sebanyak 3.193 aplikasi pinjaman *online* ilegal dalam kurun waktu tahun 2018 hingga Mei 2021. Kemudian aplikasi pinjaman *online* legal yang secara resmi terdaftar atau berada dibawah pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 146 pinjaman *online* legal yang terdaftar resmi.<sup>6</sup> Maka dari itu guna memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman di dalam bertransaksi, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan himbauan kepada masyarakat agar dapat lebih teliti dan juga berhati-hati di dalam

---

<sup>5</sup> Theresia Anita Christiani, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016)

<sup>6</sup> Saida Dita Hanifawati, "Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 2, (2021): 2746-0967. DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.12181>

menggunakan jasa pinjaman *online*. Tidak hanya itu saja, pihak OJK juga memberitahukan kepada masyarakat agar benar-benar menggunakan jasa pinjaman *online* yang terdaftar secara resmi ataupun yang telah memiliki izin secara resmi dari OJK.

Pihak OJK juga terus berupaya agar masyarakat dapat terhindar dari penipuan pinjaman *online* ilegal dengan mencantumkan ciri dari pinjaman *online* ilegal yang dimana dilansir dari situs *website* resmi OJK. Adapun ciri-ciri dari pinjaman *online* ilegal adalah yang pertama sudah jelas dan pasti bahwa pinjaman *online* ilegal tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar juga di OJK, lalu pinjaman *online* ilegal juga biasanya seringkali melakukan suatu penawaran dengan mengirimkan pesan melalui SMS ataupun whatsapp. Tidak hanya itu saja, pinjaman *online* ilegal juga memberikan kemudahan kepada peminjam dengan memberikan pinjaman yang mudah cair, perhitungan bunga di dalam pinjaman *online* ilegal juga tidak jelas bahkan ada yang memberikan bunga yang jauh lebih besar daripada jumlah dana yang dipinjam, kemudian pinjaman *online* yang ilegal juga tidak mempunyai layanan pengaduan yang resmi.

Pinjaman *online* yang ilegal juga biasanya meminta akses secara lengkap dan detail terkait dengan data pribadi peminjam yang dimana hal ini sudah jelas bertentangan karena tidak sepatutnya meminta terkait dengan data pribadi dari seseorang. Seperti banyaknya kasus yang marak terjadi, bahwa pinjaman *online* yang ilegal juga cenderung memberikan ancaman bahkan hingga menyorok peminjam ketika peminjam tidak dapat membayar pinjamannya.<sup>7</sup> Kemudian ciri

---

<sup>7</sup> Ciri-Ciri Pinjol Legal dan Ilegal, <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 3 Agustus 2023

yang terakhir dari pinjaman *online* ilegal adalah pihak yang bertugas untuk menagih kepada peminjam tidak memiliki sertifikasi resmi penagihan yang dimana sertifikasi tersebut dikeluarkan secara resmi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Akan tetapi dibalik itu semua dengan adanya kemajuan teknologi dalam sektor ekonomi seperti dalam hal ini pinjaman *online* bisa juga memberikan dampak yang negatif atau dapat merugikan dikarenakan bagi beberapa pihak yang bersangkutan (debitur) yang mengajukan pinjaman dikarenakan pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat adalah kerap kali terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam situs pinjaman *online*. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika ingin mengajukan pinjaman dana melalui pinjaman *online* langkah ataupun syarat yang diperlukan sangat mudah yaitu dengan melakukan pinjaman *online* melalui perangkat ponsel saja kemudian langsung mengajukan pinjaman sejumlah yang dibutuhkan kemudian menyertakan KTP saja dan mengisi beberapa data diri yang diperlukan untuk proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana kepada debitur. Proses pencairan dana juga bisa terbilang cepat ketika sudah diproses maka dana akan langsung masuk ke rekening peminjam. Namun kerap kali dengan adanya kesempatan tersebut seringkali data dari debitur disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Data pribadi mengacu kepada data privasi dari seseorang yang dimana perlindungan mengenai data pribadi juga sudah diatur di dalam peraturan yang ada.<sup>8</sup>

Data pribadi seseorang wajib untuk dilindungi dan dijaga kerahasiaan serta

---

<sup>8</sup> Sinta Dewi Rosadi, "Privasi Atas Data Pribadi : Perlindungan Hukum & Bentuk Pengaturan di Indonesia", Jurnal De Jure, Vol 15, No 2, 2015

keamanannya yang dimana dalam hal ini data pribadi juga merujuk kepada hak asasi manusia yaitu data pribadi wajib dilindungi karena ini merupakan hak dari setiap orang untuk mendapatkan perlindungan. Menurut pendapat dari Danrivanto Budhijanto bahwa “perlindungan terhadap hak-hak pribadi akan mampu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, mampu untuk meningkatkan hubungan individu antar sesama masyarakat yang lain, serta sebagai bentuk dari sikap toleransi.”<sup>9</sup> Mengenai perlindungan data ini secara jelas berkaitan dengan perlindungan terhadap privasi setiap individu karena data seseorang merupakan suatu privasi yang dimiliki olehnya dan patut untuk dilindungi.<sup>10</sup> Penyalahgunaan dan menyebarkan data pribadi milik seseorang merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap data pribadi milik seseorang dan juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana di dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* yang pada masa sekarang ini marak terjadi karena terjadinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Suatu data merupakan data pribadi yang dimiliki oleh seseorang dan dari data tersebut dapat digunakan untuk identifikasi tentang orang tersebut karena menyangkut dengan data pribadi. Adanya perlindungan terhadap data pribadi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak dasar dan menerapkan prinsip

---

<sup>9</sup> Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)

<sup>10</sup> Michael O Flaherty, European Union for Fundamental Rights, Handbook Data Protection Law, (European Union Agency for Fundamental Rights and Council Of Europe, 2018)

kebebasan individu terutama terhadap hak privasi seseorang dan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang.<sup>11</sup>

Definisi dari data pribadi apabila merujuk kepada UU Nomor 27 Tahun 2022 yaitu UU Perlindungan Data Pribadi atau yang biasa disebut sebagai UU PDP dikatakan bahwa : “data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”<sup>12</sup> Sedangkan apabila merujuk kepada UU Perlindungan Data Pribadi dikatakan perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Adapun mengenai perlindungan data pribadi apabila merujuk pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) dikatakan bahwa sebagaimana pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Lalu pada Pasal 28 H ayat (4) dikatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”<sup>13</sup> Selanjutnya mengenai perlindungan hukum

---

<sup>11</sup> Mark Oliver Mackenrodt, *Personal Data Protection Consumer Protection*, (Springer Berlin: Faculty of Law Vilnius University, 2018)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>13</sup> Perlindungan data pribadi berdasarkan UUD 1945 <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data>, diakses pada 19 September 2022

terhadap data pribadi juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertulis di dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi merupakan identitas seseorang yang secara terang dan jelas yang dimana merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga, kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiaannya. Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, serta pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi di dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi.

Dikarenakan semakin maraknya penyalahgunaan data pribadi dalam situs pinjaman *online*, maka otoritas jasa keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang dimana di dalam Pasal 44 menyatakan bahwa pihak penyelenggara wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan juga data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Selain itu juga pihak penyelenggara

---

<sup>14</sup> Perlindungan data pribadi berdasarkan UU ITE <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>, diakses pada 19 September 2022

wajib untuk menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan atas persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kemudian di dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dikatakan bahwa di dalam menerima serta menggunakan data-data pribadi, penyelenggara *fintech* juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan dari subjek atau pemilik data pribadi. Adanya kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses apapun, kemajuan di bidang teknologi ini memberikan dampak dalam berbagai bidang kehidupan terutama yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi dan digital. Namun di balik itu semua, adanya dampak negatif dari kemajuan teknologi ini terutama dalam bidang digital yang dimana adanya penyalahgunaan terhadap data pribadi seseorang dalam situs pinjaman *online*. Pada kenyataannya, dengan adanya kemajuan teknologi ini banyak orang yang menyalahgunakan kemajuan teknologi dengan perilaku negatif (kejahatan) yang dimana hal tersebut merugikan pihak lain atau orang yang data nya disalahgunakan.

Dalam beberapa kasus yang tengah terjadi pada saat ini yaitu dimana seseorang yang tidak pernah melakukan pinjaman pada pinjaman *online* ilegal namun pada suatu saat dia menerima email atau SMS berupa tagihan pembayaran

---

<sup>15</sup> POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

pinjaman beserta dengan bunga nya yang harus dibayarkan. Menurut kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) kasus mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam situs pinjaman online ini secara jelas telah melanggar aturan dan hukum yang berlaku yang dimana melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) serta Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 berkaitan dengan perlindungan data pribadi seseorang yang dalam hal ini mengenai data pribadi harus dilakukan dengan adanya pemberitahuan atau persetujuan dengan orang yang bersangkutan dengan data tersebut. Munculnya pinjaman *online* yang memudahkan dalam melakukan pinjaman hanya melalui *platform digital* berdampak negatif dengan menyebabkan terjadinya kasus penyalahgunaan data pribadi ini semakin banyak sehingga mengakibatkan keresahan dan juga berdampak negatif bagi banyak orang seperti menimbulkan kerugian.

Sebagai contoh kasus konkret dan nyata yaitu pada aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus yang dimana tindakan yang dilakukan yaitu penagihan hutang kepada nasabah atau pelanggan dengan cara memberikan ancaman kepada nasabah (debitur) bahkan dengan melakukan tindakan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan atau hubungan dengan nasabah (debitur).<sup>16</sup> Adapun tindakan yang dilakukan oleh rupiah plus ini jelas salah dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku karena dalam hal ini rupiah plus dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak yang ada di ponsel nasabah (debitur) untuk

---

<sup>16</sup> Fintech Lending yang melanggar peraturan hukum; [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media), diakses pada 19 September 2022

keperluan menagih hutang. Pada kenyataannya dengan adanya kemudahan dalam era digitalisasi ini yang dimana dapat memudahkan dalam mengakses atau melakukan segala hal akan tetapi masih banyak kasus yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini.

Begitu banyaknya kasus yang terjadi akibat dari adanya situs pinjaman *online* seperti salah satunya yang akan dibahas lebih dalam penelitian ini yaitu penyalahgunaan data pribadi peminjam.<sup>17</sup> Penyalahgunaan data debitur dilakukan dengan cara penagihan hutang dengan mengakses atau menggunakan seluruh kontak debitur dan melakukan penagihan dengan ancaman bahkan sampai dengan pencemaran nama baik yang dimana hal ini sangat berdampak negatif bagi debitur dan juga merugikan pihak yang datanya disalahgunakan baik itu kerugian secara materiil maupun psikis. Penyalahgunaan terhadap data pribadi dalam pinjaman *online* memang sangatlah memberikan dampak negatif dan merugikan bagi pihak yang berkaitan. Terdapat sejumlah kasus pengaduan terhadap pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi nasabahnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimana pengaduan kasus ini sudah mencapai 19.711 kasus yang terjadi.

Mengingat banyaknya kasus pinjaman *online* ilegal yang terjadi, sudah seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih bertindak tegas dan menangani kasus ini secara tegas dan sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan atas pelaporan kasus yang terjadi banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pemilik pinjol kepada nasabahnya

---

<sup>17</sup> Husni Kurniawati, Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online", Jurnal Hukum, Vol 7, No 1, (2022)

yaitu dengan adanya ancaman penyebaran data pribadi, penagihan hutang dengan tidak selayaknya, hingga pencairan dana tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan dari pemohon (nasabah). Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang termasuk perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan ini telah memenuhi unsur pidana.<sup>18</sup> Selain itu berkaitan dengan pinjaman *online* ilegal yang menyebarkan data pribadi milik nasabahnya dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>19</sup> Kemudian jika dalam hal ini terjadi kasus dalam pinjaman *online* yang dimana pemilik pinjaman *online* memberikan suatu ancaman kepada peminjam maka dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang ITE.

Maka dari itu berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penulis ingin membahas serta menggali lagi secara lebih mendalam mengenai penyalahgunaan data pribadi seseorang di dalam pinjaman *online* ilegal dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memperoleh beberapa rumusan masalah yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas lebih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber", Jurnal Hukum, Vol 27,(2021)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas adanya penyalahgunaan data pribadi di dalam pinjaman *online* ilegal?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum akibat adanya tindakan penyalahgunaan data pribadi di dalam pinjaman *online* ilegal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat memecahkan persoalan hukum yang ada di dalam penelitian ini dengan cara menemukan bagaimana cara penyelesaian permasalahan di dalam penelitian ini terkait dengan bentuk perlindungan hukum atas adanya penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi di dalam pinjaman *online* ilegal
2. Untuk mengetahui langkah atau solusi yang dapat dilakukan di dalam memberikan perlindungan hukum, mengembangkan ilmu hukum untuk kedepannya, serta menjamin keamanan dari data pribadi seseorang yang patut untuk dilindungi serta untuk lebih memperdalam teori yang ada

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini yaitu :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas ilmu pengetahuan terkait dengan perlindungan data pribadi dan juga

menjadi suatu pedoman di dalam meningkatkan serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terutama dalam hal ini mengenai penyalahgunaan data pribadi yang kerap kali terjadi pada masa sekarang ini serta melindungi privasi dari setiap orang.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Kemudian secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atau tindakan akan apa yang harus dilakukan guna mengatasi dan mengurangi kasus penyalahgunaan data pribadi di dalam pinjaman *online*.

#### 1.5 Sistematika Penelitian

Mengenai sistematika penulisan di dalam penelitian ini agar penelitian ini memiliki arah dan tujuan yang jelas serta terstruktur adalah sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Di dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 5 (lima) sub bab. Pada bab 1 pendahuluan ini menjelaskan mengenai gambaran secara singkat atau secara umum yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas di dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di dalam pinjaman *online* yang dimana pada sub bab pertama akan membahas mengenai latar belakang dari pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, kemudian sub bab kedua terdiri dari rumusan masalah yang dimana akan dibahas di dalam penelitian ini, sub bab ketiga membahas mengenai tujuan penelitian ini, sub bab

keempat membahas mengenai manfaat dari adanya penelitian ini, lalu yang terakhir sub bab kelima yang membahas mengenai sistematika penulisan di dalam penelitian ini.

## **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini yaitu tinjauan pustaka yang dimana di dalam bab ini penulis akan menjelaskan serta menjabarkan mengenai suatu tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang kemudian akan dikaitkan dengan topik penelitian. Adapun di dalam tinjauan teori akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta membahas juga mengenai teori yang mendukung ataupun relevan dengan topik penelitian. Sedangkan pada tinjauan konseptual akan membahas mengenai suatu definisi secara lebih spesifik dari hal-hal yang akan berkaitan dengan topik di dalam penelitian.

## **BAB III        METODE PENELITIAN**

Pada bab III metode penelitian yang dimana akan menjelaskan serta membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dan juga relevan dengan topik penelitian. Adapun pada bagian metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, cara perolehan data, pendekatan, serta analisa data.

## **BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini memaparkan mengenai pembahasan dan analisa penelitian serta menganalisis dan juga menjawab mengenai rumusan masalah sebagaimana yang terdapat di dalam bab I. Maka dari itu di dalam bab IV ini yang akan dibahas adalah

mengenai perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di dalam pinjaman *online* ilegal ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai analisis perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bagian akhir yaitu penutup yang akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berdasarkan atas hasil pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka berisikan mengenai sumber referensi apa saja yang digunakan ataupun sumber yang menjadi bahan rujukan oleh penulis di dalam penelitian ini.